

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah wali atau yang bertanggung jawab atas masyarakat untuk mengatur dan mengelola keuangan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, perbankan wajib menjalankan kepercayaan masyarakat tersebut untuk melindungi uang yang telah dipercayakan oleh nasabah terhadap ancaman, tantangan, atau resiko penipuan terhadap keuangan yang telah tertulis dalam Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang UU Perbankan mulai dari yang berhubungan dengan pidana perizinan industri perbankan, tindak pidana yang berhubungan dengan kerahasiaan suatu bank, tindak pidana yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan suatu bank, seluruh kegiatan bank, hingga tindak pidana kejahatan dalam suatu perbankan yang paling parah yaitu perampokan suatu bank sampai pemindahan rekening yang dilakukan secara tidak sah. Kegagalan yang dilakukan oleh perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan berdampak buruk hingga mengganggu kestabilan keuangan nasional (Melanie & Hartono, 2019).

Ancaman kejahatan yang dapat dialami dalam dunia bisnis suatu perusahaan berasal melalui dua arah yang berbeda yaitu, dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. *Statement On Auditing Standard (SAS) No. 82 (AU 316)* mengatakan bahwa ancaman ataupun kesalahan yang ada dalam perusahaan memiliki dua jenis perbedaan juga yaitu kekeliruan (*errors*) yang merupakan suatu kesalahan

penyajian laporan keuangan yang tidak disengaja dan kecurangan (*fraud*) yaitu kesalahan penyajian dalam bentuk kesengajaan (Fachruraji, 2020).

Untuk ancaman maupun tantangan yang berasal dari eksternal perusahaan dapat berupa munculnya pesaing baru yang memiliki bidang yang sama dengan perusahaan tersebut kemudian juga telah dibukanya pasar bebas yang bisa menimbulkan masuknya perusahaan asing ke dalam negeri. Dan untuk ancaman ataupun tantangan yang diterima perusahaan dari sisi internal adalah tindakan *fraud* atau kecurangan yang timbul dari perusahaan itu sendiri (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

The Association of Certified Fraud Examiners mengatakan bahwa *fraud* dilakukan secara sadar dengan melawan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memanipulasi ataupun menyerahkan laporan yang salah atau telah dimanipulasi oleh oknum tertentu baik dari internal atau eksternal suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan yang bersifat cepat dan untuk pribadi maupun bersama yang nantinya akan merugikan pihak lain (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* atau kecurangan memiliki 3 (tiga) kelompok, yaitu *Asset Misappropriation* (*fraud* aset), *Fraudulent Statements* (*fraud* laporan keuangan), dan *Corruption* (korupsi). Menurut ACFE (2019) *fraud* yang paling merugikan Indonesia adalah korupsi. Dalam hasil survey, sebanyak 167 responden atau 69,9% mengatakan bahwa tindakan korupsi yang paling banyak merugikan. Berikut tabel *fraud* yang paling merugikan di Indonesia .

Tabel 1.1 *Fraud* Paling Merugikan di Indonesia

No.	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus	Presentase
1.	<i>Fraud</i> Laporan Keuangan	22	9.2%
2.	Korupsi	167	69,9%
3.	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan	50	20%

Sumber : Survei Fraud Indonesia, 2019

Korupsi sekarang ini tidak sedikit yang melakukan di Indonesia hingga hal-hal kecil bisa dijadikan bahan korupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan Indonesia sendiri adalah negara yang termasuk memiliki tingkat korupsi paling tinggi di ASEAN (Rahman, 2020). Seperti yang terdapat dalam table 1 korupsi adalah kecurangan yang paling merugikan. Namun, korupsi paling banyak untuk kerugian terjadi di bawah Rp10 juta, di sisi lain adapun kejadian yang paling sedikit pada suatu korupsi namun nilai kerugian bisa mencapai Rp10 miliar. Berikut data kerugian yang didapat dari hasil survey ACFE (2019) di Indonesia:

Tabel 1.2 Nilai Kerugian Akibat *Fraud*

Nilai Kerugian	Korupsi	Fraud Laporan Keuangan	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan
Rp.≤10 Juta	48,1%	67,4%	63,6%
Rp10 Juta–50 Juta	4,2%	2,9%	3,3%
Rp50 Juta-100 Juta	8,4%	5,4%	8,8%
Rp100 Juta-500 Juta	11,7%	6,7%	9,6%
Rp500 Juta-1 Miliar	10,9%	6,7%	2,9%

Rp1 Miliar-5 Miliar	5,9%	3.8%	3,8%
Rp5 Miliar-10 Miliar	5,4%	2,1%	3,4%
Rp.>10 Miliar	5,4%	5,0%	4,6%

Sumber : Survei Fraud Indonesia, 2019

Suatu kecurangan yang terjadi dapat dicegah dengan menerapkan perilaku yang sesuai kaidah atau peraturan dan kejujuran pada pribadi masing-masing, kemudian di dalam perusahaan untuk mengurangi hingga menihilkan angka kecurangan bisa dimulai dari seorang pimpinan, karena perilaku pemimpin adalah tolak ukur karyawannya (Alfian & Rahayu, 2019). Penyebab kecurangan bisa dialami oleh suatu perusahaan dapat dikarenakan audit internal, komite audit, dan pengendalian internal dalam perusahaan itu sendiri yang dijalankan kurang atau hingga tidak efektif (Mahendra *et al*, 2021).

Audit internal merupakan kegiatan asuransi yang layak dan memadai dengan sifat independen juga objektif, disusun dengan tujuan memberikan nilai lebih untuk meningkatkan suatu aktivitas operasi perusahaan (Arifudin *et al*, 2020). Audit internal memiliki tujuan untuk membantu anggota yang dimiliki suatu perusahaan supaya mereka dapat menjalankan pekerjaannya atau tanggung jawab mereka secara efektif dan berfungsi sebagai mata juga telinga suatu manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang telah diatur tidak dilaksanakan secara menyimpang (Fahmi & Syahputra, 2019).

Audit internal sendiri memiliki tugas untuk memeriksa seluruh bagian di dalam perusahaan apakah sudah sejalan dengan standart yang telah ditetapkan atau tidak,

kemudian audit internal mencari solusi juga atas permasalahan yang timbul di dalam perusahaan tersebut (Alfian & Rahayu, 2019). Untuk meningkatkan peran yang dimiliki suatu audit internal dalam pemberantasan kecurangan atau korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu mengoptimalkan aparat pengawas internal di lembaga maupun perusahaan untuk lebih berani melaporkan suatu kecurangan hingga tindak pidana korupsi (Rahman, 2020).

Seperti yang terjadi pada kasus Bank BNI di Kota Makassar, seorang nasabah telah kehilangan dana deposito hingga Rp45 Miliar di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Makassar. Awalnya, nasabah tersebut mengalihkan tabungannya ke BNI dalam bentuk deposito sejak Juli 2020 yang akhirnya terkumpul dana senilai Rp70 Miliar. Namun, saat nasabah tersebut hendak mencairkan depositonya sebesar Rp30 Miliar yang nasabah tersebut peroleh hanya Rp25 miliar. Kemudian nasabah tersebut mengklarifikasi pada pihak BNI namun pihak BNI mengatakan bahwa deposito miliknya tidak terdata dalam sistem BNI. Dengan adanya kasus ini, bank menjadi dirugikan oleh oknum karyawan yang melakukan pelanggaran aturan internal perusahaan (money.kompas.com).

Penelitian oleh Alfian & Rahayu (2019), Mahendra *et al* (2021), Fahmi & Syahputra (2019), Fatimah & Pramudyastuti (2022) menyimpulkan bahwa Audit Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* (Kecurangan). Namun, Utami *et al*, (2019) mengatakan bahwa Audit Internal tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* (Kecurangan) karena audit internal harus menelaah, menerima, dan

menindaklanjuti suatu pengaduan sehingga nantinya dapat mengurangi kasus yang akan meluas dan lebih banyak melibatkan orang akan semakin sedikit.

Melihat kasus di atas, pengawasan internal dan penegakan disiplin karyawan ataupun kepatuhan pegawai untuk melaksanakan *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah peran dan tanggung jawab internal bank. Tidak hanya audit internal yang berperan penting untuk mencegah hal seperti kasus Bank BNI tersebut namun juga dalam komite audit dan pengendalian perusahaan. Susunan tata kelola yang berperan untuk menertibkan dan bertanggung jawab dalam kecurangan adalah komite audit dan audit internal (Utami *et al*, 2019).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015, pegawai komite audit harus independen dan sedikitnya satu orang yang menguasai bidang akuntansi dan keuangan. Selain itu, pegawai komite audit harus mengerti dan memahami laporan keuangan, bisnis suatu entitas terutama yang berhubungan dengan layanan jasa dan kegiatan usaha emiten ataupun entitas publik, proses suatu audit, manajemen resiko, dan peraturan undang-undang dalam bidang pasar modal serta peraturan undang-undang yang terkait lainnya (Ruchiatna *et al*, 2020).

Penelitian Utami *et al* (2019) menyatakan bahwa komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud* (Kecurangan). Kemudian, Maisaroh & Nurhidayati (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Kemudian tidak hanya komite audit dan audit internal saja yang memiliki peran penting dalam pencegahan kecurangan, namun ada pengendalian internal yang paling

penting untuk mencegah kecurangan dalam perusahaan tersebut. Pengendalian internal adalah kebijakan suatu perusahaan berupa prosedur untuk melindungi aset yang dimiliki perusahaan dari segala aspek kesalahan ataupun penyalahgunaan yang berdampak merugikan perusahaan itu sendiri dengan mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan kemudian agar tercapainya efisiensi dan efektivitas perusahaan itu sendiri (Andari & Ismatullah, 2019).

Pencegahan *fraud* umumnya bisa terlaksana dengan baik jika di dalam perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang bagus dan peran dari pemimpin yang sangat sadar akan usaha dalam pencegahan terjadinya *fraud*. Jika dalam perusahaan sudah menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan tersebut telah melakukan usaha dalam hal pencegahan *fraud* dari sisi kesempatan yang dimaksudkan bahwa perusahaan telah bisa meminimalisir pelaku *fraud* untuk tidak memiliki kesempatan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (Alfian & Rahayu, 2019).

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Marciano *et al* (2021) telah menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Dalam penerapan sistem pengendalian internal perusahaan memiliki 5 (lima) item utama yang terdiri dari *control environment* (lingkungan pengendalian), *risk assessment* (penilaian resiko), *control activities* (aktivitas pengendalian), *information and communication* (informasi dan komunikasi) dan *monitoring* (pemantauan) (Herawaty & Herndando, 2020). Menurut penelitian sebelumnya, lima elemen

pengendalian tersebut sangat membantu dan berperan penting dalam efektivitas pencegahan kecurangan (Marciano *et al*, 2021).

Pada Bank BUMN di Batam juga memiliki kasus atau fenomena dari kecurangan atau *fraud* seperti kredit macet dan korupsi oleh pegawai bank itu sendiri. Seperti contohnya pada 27 November 2019 Bank BTN memiliki masalah korupsi senilai Rp300 miliar (merdeka.com). Kemudian akhir-akhir ini masalah kecurangan yang terjadi di Bank BUMN Batam adalah adanya kredit macet yang dapat mengganggu sistem dari kegiatan bank itu sendiri sehingga bank menjadi bermasalah dan tidak sehat. Masih dari Bank BTN, meskipun kasus tersebut sudah mulai dari tahun 2014 namun baru diangkat di tahun 2019 yang dimulai dari pengajuan kredit PT. Batam Island Marina ke Bank BTN Batam sebesar Rp100 miliar kemudian pada saat proses pencairan kredit melanggar prosedur yang ditetapkan. Hingga perusahaan tersebut mengajukan kredit baru kemudian kredit tersebut macet (batam.tribunnews.com).

Selain dari kasus di atas, adapun kasus dari Bank Mandiri di Batam yaitu pegawai yang melarikan uang nasabah senilai 600 ribu Dolar Singapura yang dilaporkan oleh korban pada Juli 2014. Kemudian polisi dapat menangkap pelaku tersebut dan telah menyita barang bukti senilai Rp30 Juta (news.detik.com).Adapun Bank BSI pada cabang penuin di Batam melakukan pelanggaran aturan dalam melakukan pemblokiran rekening. Yuli Alwasih, selaku korban mengalami kerugian baik secara material maupun immateriil (satukata.id).

Penyebab terjadinya kredit macet ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu faktor internal dan eksternal. Masalah lainnya juga dapat didapatkan dari penyalahgunaan

hak. Beberapa fenomena yang terjadi di Bank BUMN ini mengakibatkan para pekerja yang melakukan tindakan kecurangan dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

Sehingga di setiap perusahaan atau lembaga memerlukan pengawasan yang kondusif agar dapat meningkatkan efektivitas seluruh aktivitas operasionalnya dan dapat mengurangi adanya resiko kecurangan atau *fraud* di dalam perusahaan itu sendiri (Mahendra *et al*, 2021). Bank BUMN pada umumnya dikelola dengan cara kurang transparan dan memiliki penyajian suatu data yang kurang rinci sehingga belum mampu memiliki prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan fenomena dan kasus yang terjadi yang telah dijabarkan pada latar belakang dan dari acuan penelitian terdahulu, penulis memiliki keinginan ataupun ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Internal, Efektivitas Komite Audit Dan Pengendalian Internal Terhadap *Fraud* (Kecurangan) Pada Bank BUMN Di Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, berikut beberapa identifikasi masalah yang dapat dijabarkan oleh penulis :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang tidak memadai akan menimbulkan kurangnya pencegahan terhadap kecurangan.
2. Ketidaknetralan audit internal dan komite audit dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengungkap atau melaporkan kecurangan yang terjadi.
3. Kurangnya pemahaman yang memadai oleh audit internal, komite audit, dan pengendalian internal tentang modus kecurangan yang terus berkembang

maupun kurangnya pelatihan akan menyebabkan ketidakefektifan dalam mencegah atau mengidentifikasi kecurangan.

4. Sistem Bank BUMN yang sulit dipahami dapat menyulitkan pelaksanaan pengendalian internal yang tidak efektif sehingga menyebabkan pengendalian internal tidak memadai.

1.3 Batasan Masalah

Tujuan batasan masalah agar tidak menyebabkan terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan dari variabel yang sudah dijabarkan oleh penulis yang terdapat di latar belakang. Maka penelitian ini akan dibatasi pada masalah, sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Audit Internal, Efektivitas Komite Audit, dan Pengendalian Internal.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan Kecurangan (*Fraud*).
3. Objek penelitian dan sampel pada penelitian ini nantinya adalah berupa beberapa Bank BUMN di Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Bank BUMN?
2. Apakah efektivitas peran komite audit berpengaruh terhadap fraud di Bank BUMN?
3. Apakah peran pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Bank BUMN?

4. Apakah audit internal, efektivitas komite audit, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Bank BUMN?

1.5 Tujuan Penelitian

Kemudian adapun tujuan dalam penelitian ini yang mengacu pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank BUMN di Batam.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Fraud Pada Bank BUMN di Batam.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengendalian Internal terhadap Fraud Pada Bank BUMN di Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh audit internal, komite audit, dan pengendalian internal dalam mencegah fraud pada Bank BUMN di Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Sebagai penulis penelitian pastinya mengharapkan penelitian yang ditulis dapat berpengaruh atau memiliki manfaat yang dapat diambil oleh seluruh kalangan. Dan berikut beberapa aspek dari manfaat tersebut :

a. Aspek Teoritis

Penelitian yang telah dibuat nantinya diharapkan dapat memiliki dan memberikan suatu manfaat hingga dapat menjadi referensi untuk pihak lain baik dimanfaatkan untuk sumber ilmu dan pengetahuan ataupun untuk bahan acuan penelitian selanjutnya terutama dalam masalah yang tidak jauh dari peran

audit internal, komite audit, dan pengendalian internal untuk mencegah berbagai kecurangan.

Dan penulis berharap bahwa ilmu dan pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan maupun dari sumber yang lain dapat dilaksanakan ataupun diterapkan pada aktivitas sehari-hari hingga dapat menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca.

b. Aspek Praktis

Adapun yang didapat dari aspek praktis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian yang dikerjakan, penulis dapat menambah wawasan juga untuk sarana penambah pembelajaran agar dapat lebih mengetahui Peran Audit Internal, Komite Audit, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan (*Fraud*).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan atau sebagai bahan untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan wawasan mengenai bagaimana peran audit internal, komite audit, dan pengendalian internal pada Bank BUMN dapat mencegah kecurangan yang ada.